

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan yang telah peneliti bahas dari hasil data penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan maka ada beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya masih terdapat potongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul, potongan timbangan itu dilakukan untuk meminimalisir kerugian sebab masih ada petani karet yang melakukan kecurangan menjual getah karet dengan kualitas yang kurang baik contohnya dengan mencampurkan tatal dan menambahkan kadar air di dalam getah karet.
2. Tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya peneliti menganalisis berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip menyampaikan (Tabligh), kejujuran (Shiddiq), dapat dipercaya (Amanah), dan keadilan hal ini terlihat pengepul masih melakukan potongan timbangan dan petani masih melakukan kecurangan dengan mencampurkan tatal dan menambah kadar air di dalam getah karet ditambah penjual tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual sehingga hal tersebut bisa merugikan kedua belah pihak. Jadi, dalam transaksi jual beli getah karet

di Desa Tajau Mulya hanya prinsip kehendak bebas saja yang sudah sesuai hal tersebut dikarenakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli getah karet didasari atas suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan.

B. Saran

1. Bagi penjual (Petani) diharapkan selalu memberikan kejujuran pada kualitas getah karet yang akan dijual dan kedepannya diharapkan bisa memperbaiki kualitas getah karet yang dijual belikan agar hal tersebut tidak merugikan pengepul. Bagi pengepul diharapkan lebih memberikan keadilan dan keterbukaan terhadap pemberian potongan timbangan getah karet, dan diharapkan kedepannya untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli sesuai prinsip etika bisnis islam.
2. Untuk seluruh masyarakat agar melakukan kegiatan bisnis terutama dalam transaksi jual beli yang tidak dilarang oleh syara', agar transaksi jual beli yang dilakukan tersebut berkah dan tidak menimbulkan kemudharatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih dalam lagi khususnya tentang topik etika jual beli misalnya sifat fathonah dan tanggung jawab.